

**PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BREBES TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN  
HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENDIDIKAN  
INKLUSI PERSPEKTIF FIKIH *SIYASAH***

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**NAILATUL AZKIYAH**  
**NIM. 1519028**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BREBES TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN  
HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENDIDIKAN  
INKLUSI PERSPEKTIF FIKIH *SIYASAH***

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**NAILATUL AZKIYAH**  
**NIM. 1519028**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nailatul Azkiyah

NIM : 1519028

Judul Skripsi : Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten

Brebes tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak

Penyandang Disabilitas Dalam Pendidikan

Inklusi Perspektif Fikih *Siyasah*

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebut sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 November 2023

Yang Menyatakan,



**Nailatul Azkiyah**

**NIM. 1519028**

## NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah. M. A

Karang Jompo RT 04/ 01 Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan

Lamp. : 2 (Dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nailatul Azkiyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah UIN KH. Abdurrahman Wahid

c. q Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

### PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Nailatul Azkiyah

NIM : 1519028

Program Studi : Hukum Tata Negara


Judul Skripsi : **PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BREBES TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM  
PENDIDIKAN INKLUSI PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 9 November 2023

Pembimbing



Dr. Hj. Siti Qomariyah. M. A

NIP. 19670708 199203 1 0



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syari'ah Univeristas Islam Negeri K.H. Abdurrahaman Wahid  
Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : Nailatul Azkiyah  
NIM : 1519028  
Judul Skripsi : Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes  
Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang  
Disabilitas Dalam Pendidikan Inklusi  
Perspektif Fikih *Siyasah*

Telah diujikan pada hari Rabu Tanggal 15 Bulan November Tahun 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Dr. Hj. Siti Qomariyah, M. A**

NIP. 196707081992032011

Dewan Penguji

Penguji I

**Ahmad Fauzan, M.S.I**

NIP. 198609162019031014

Penguji II

**Achmad Umardani, M. Sy**

NIP. 198403282019031002

Pekalongan, 15 November 2023



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 19730622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ش	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ڍ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

## 2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū



### 3. Ta' marbutah

- Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/.

Contoh: **مرأة جميلة** Ditulis *mar'atun jamilah*

- Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/.

Contoh: **طَلْحَةُ** ditulis *ṭalhah*.

- Jika kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang al dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, maka ta' marbutah ditransliterasikan dengan "h".

Contoh: **الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ** ditulis *al-munawwaratul madinah*

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan rangkap) bertanda syaddah ( ّ ).

Contoh:

- **نَزَّلَ** ditulis *nazzala*

- **الْبِرُّ** ditulis *al-birru*

## 5. Kata sandang (di depan huruf Syamsiyah dan Qomariyah)

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan menurut bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

Contoh: الشَّمْسُ ditulis *asy-syamsu*

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan menurut kaidah-kaidah yang telah diuraikan di atas dan menurut bunyinya.

Contoh: الْقَمَرُ ditulis *al qamaru*

## 6. Hamzah

Transliterasi hamzah dengan apostrof hanya berlaku untuk hamzah di tengah dan di akhir kata. Sedangkan hamzah yang letaknya di awal kata disimbolkan, karena dalam tulisan arab adalah alif.

Contoh:

- شَيْءٌ ditulis *syai'un*

- النَّوْءُ ditulis *an-nau'u*

- إِنَّ ditulis *inna*

## PERSEMBAHAN

Alkhamdulillah hirabbil' alamiin. Dengan Rahmat dan ridho Allah Swt. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. dengan penuh rasa terimakasih, penulis persembahkan karya ini untuk orang-orang yang selalu mendo'akan dan memberikan motivasi tiada henti, selalu memberi support selama proses pendidikan penulis. Penulis persembahkan kepada:

1. Skripsi ini penulis dedikasikan kepada kedua orang tua tercinta, Abah Ilma Hadi, dan Mamah Toriyah, ketulusanya dari hati atas doa yang tak pernah putus, semangat yang tak ternilai, terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, kesabaran, dukungan dan doa restunya. Semoga Allah memberikan umur kebaikan yang panjang, rezeki yang halal dan barokah, keselamatan, kebahagiaan di dunia dan akhirat.
2. Ketiga adik penulis Prima Prananta, Akifa Pratama, dan Ghazzal Alhazen, semoga sukses selalu, dan terima kasih sudah menjadi bagian dari support sistem penulis.
3. Sanak saudara yang selalu memberikan semangat kepada penulis, mendoakan, dan senantiasa mendukung penulis untuk hal-hal baik selama menempuh pendidikan, semoga panjang umur, bahagia dan sehat selalu.
4. Dr. Hj. Siti Qomariyah, M. A yang baik hati izinkanlah penulis mengantarkan ucapan terima kasih, untukmu sebagai dosen pembimbing yang telah bersedia mengantarkan penulis untuk mengantungi gelar

sarjana. Semoga kebahagiaanku juga merupakan kebahagiaanmu sebagai “guruku” yang baik.


5. Sahabat penulis tercinta Reny Deskianti yang selalu support penulis dan sekeluarganya yang selalu baik, terimakasih atas singgahan rumahnya untuk tempat istirahat penulis pulang pergi Brebes Pekalongan selama proses pendidikan sampai penyusunan skripsi selesai. Semoga Panjang umur sekeluarga, bahagia dan sukses selalu.
6. *My cousin* Sri wahyuningsih selaku teman seperjuangan, terimakasih sudah menjadi tempat sandaran penulis dalam persambatan, selalu positive vibes ke penulis, bahagia dan sukses selalu.
7. Teman-teman baiknya penulis, Finda Silviana, Tiara Ika Saputri, Indah Yuli Maulidah, Aulia Rahmawati, terimakasih sudah menemani penulis di masa pendidikan S1 di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan ini yang penuh dengan pengalaman dan kenangan, Bahagia dan sukses selalu.
8. Teman-teman Hukum Tata Negara 2019, KPMDB Pekalongan, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu, terimakasih telah menemani proses pendidikan penulis, serta pengalaman baik yang takkan terlupakan, semoga allah selalu meridhai langkah kita untuk meraih cita-cita yang kita inginkan, *see ya*, dilain kesempatan waktu bertemu yang jauh lebih baik.
9. Rekan kerja Perangkat Desa Pesantunan, PPK dan PPS Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, terimakasih sudah memberikan banyak pengalaman dan ilmu baru dari awal tahun 2023 sampai sekarang kepada penulis. Semoga kita dimampukan untuk selalu bekerja dengan integritas

dan bertanggungjawab. Dan mampu mensukseskan Pemilu serentak tahun 2024

10. Untuk semua pihak yang telah mendukung, membantu, mendoakan, dan memberikan motivasi yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

11. *To myself for wanting and being able to endure, even though i often complain. But, keep fighting trying to go through what i can, not giving up event though there are many feelings and temptations that come to a halt. Thank myself for holding on stay strong until now.*

Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi peneliti dan pembaca dalam memperkaya intelektual, terimakasih.



## MOTTO

Keberhasilanku karena doa dan ridho dari Ibu dan Bapakku

الوالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَإِنَّ شَتَّى فَأَصِيعَ ذَلِكَ الْبَابِ أَوْ أَحْفَظُهُ

*Artinya: “Kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau memasukinya maka, jagalah orang tua kalian. Jika kalian enggan memasukinya, silakan sia-siakan orang tua kalian”.*

(HR. Tirmidzi, ia berkata: “hadits ini shahih”, dishahihkan Al Albani dalam *Silsilah Ash Shahihah* no.914).



## **ABSTRACT**

*Brebes Regency Regional Regulation Number 1 of 2020 brings new hope for protection and includes the rights of people with disabilities which have so far been ignored. Fulfillment of the rights of children with disabilities in Brebes Regency does not substantially cover all aspects of including the rights to inclusive education for children with disabilities, including sanctions for violators of regional regulations that are not clear and firm enough. The absence of regulations regarding sanctions against the government in guaranteeing the right to inclusive education for ABK creates legal uncertainty where there are exceptions to norms in educating ABK about their educational rights. Several schools already provide inclusive education services but their implementation still faces several obstacles. As a result, there are still many children with disabilities who do not go to school. The aim of this research is to determine the enforcement of Brebes Regency Regional Regulation Number 1 of 2020 concerning the protection and education of the rights of persons with disabilities in inclusive education, and to analyze the perspective of siyasah jurisprudence on the ineffective enforcement of regional regulations regarding inclusive education. The use of this research is as an explanation of insight or development of knowledge in the field of administrative law regarding the implementation of regional regulations by implementing Islamic jurisprudence from several factors that influence it.*

*The type of research used is empirical juridical, using a qualitative approach. The data is in the form of primary data obtained using field observation techniques and interviews with the Department of Social Affairs, Education and Sports Department, Community Figures, several Inclusion Schools in Brebes Regency, parents who have ABK. Secondary data with data obtained from literature reviews such as readings, quotations, legal reviews related to research problems. The analysis technique used is an interactive model with a process of data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions.*

*This weak legal awareness is a factor that influences the enforcement of Brebes district regional regulations. This regional regulation has not yet been fully realized, so according to siyasah fiqh it means that the Brebes Regency Government has not been able to realize the principles of justice. The three elements of the legal system that have not been fulfilled are: the substance of the law has not been implemented firmly, the legal structure in implementing regional regulation enforcement has not been optimal due to the authorities' lack of firmness in imposing sanctions, and the legal culture of the people of Brebes Regency is still low. Every citizen's rights must have legal certainty and there must be a guarantee that these rights are fulfilled as a form of government responsibility towards citizens.*

**Keywords:** *Persons with Disabilities, Law Enforcement, Siyasah Fiqh*

## ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomer 1 Tahun 2020 membawa harapan baru bagi perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang selama ini masih diabaikan. Pemenuhan hak anak Disabilitas di Kabupaten Brebes secara substansi belum mencakup seluruh aspek untuk pemenuhan hak pendidikan inklusi anak difabel, sampai dengan sanksi bagi pelanggar peraturan daerah yang belum cukup jelas, dan tegas. Ketiadaan peraturan mengenai sanksi terhadap pemerintah dalam menjamin hak pendidikan inklusi bagi ABK membuat terjadinya ketidak pastian hukum yang mana terjadi kekosongan norma dalam pemenuhan hak pendidikan ABK. Beberapa sekolah sudah menyediakan layanan pendidikan inklusi namun pelaksanaannya masih menemui beberapa kendala. Akibatnya itu masih banyak anak disabilitas tidak sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakkan Peraturan daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pendidikan inklusi, dan menganalisis perspektif *fikih siyasah* terhadap penegakkan peraturan daerah mengenai pendidikan inklusi yang belum efektif. Kegunaan penelitian ini sebagai perluasan wawasan atau pengembangan pengetahuan dibidang Hukum Tata Negara tentang penegakkan suatu peraturan daerah dengan perspektif fikih siyasah dari beberapa faktor yang mempengaruhinya,

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data berupa data primer yang diperoleh dengan teknik observasi lapangan dan wawancara kepada Dinsos, Dindikpora, Tokoh Masyarakat, beberapa Sekolah Inklusi di Kabupaten Brebes, orang tua yang mempunyai ABK. Data sekunder dengan data diperoleh dengan studi kepustakaan seperti bacaan, kutipan, tinjauan hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah interaktif model dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Lemahnya kesadaran hukum ini, menjadikan faktor yang mempengaruhi penegakkan peraturan daerah kabupaten Brebes. Perda ini belum sepenuhnya dapat direalisasikan maka menurut fikih siyasah berarti Pemerintah Kabupaten Brebes belum dapat merealisasikan prinsip keadilan. Ketiga unsur sistem hukum yang belum terpenuhi yaitu: substansi hukum belum berjalan secara tegas, struktur hukum yang dalam pelaksanaan penegakan perda belum maksimal karena kurang tegasnya aparat dalam menjatuhkan sanksi, serta budaya hukum masyarakat Kabupaten Brebes yang masih rendah. Setiap hak warga negara harus memiliki kepastian hukum dan harus ada jaminan terpenuhinya hak tersebut sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap warga negara.

**Kata Kunci:** Penyandang Disabilitas, Penegakkan Hukum, Fikih Siyasah



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah penulis ucapkan, atas segala nikmat, rahmat dan hidayahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam dihaturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk sebagai umat beliau yang selalu dirindukan dan mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Skripsi yang telah saya buat dengan judul “Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pendidikan inklusi Perspektif Fikih *Siyasah*”, rasa syukur yang mendalam atas segala pertolongan dan kasih sayang yang telah Allah SWT. berikan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Tentunya proses yang panjang ini tidak lepas dari doa, bantuan, dan bimbingan dari banyak pihak. Serta dalam penulisannya peneliti menyadari bahwa masih terdapat segala kekurangan dalam segala hal. Dan juga ucapan terimakasih setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. Selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Uswatun Khasanah M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis
5. Dr. Hj. Siti Qomariyah, M. A., selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak- ibu dosen Jurusan Hukum Tatanegara yang telah memberikan dan

membekali ilmu pengetahuan, semoga ilmunya bermanfaat. Dan segenap staf akademik Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan mengurus urusan bagi mahasiswa hingga selesai perkuliahan

7. Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes, perwakilan orang tua dari anak penyandang disabilitas, dan beberapa sekolah inklusi di wilayah Kabupaten Brebes yang telah membantu penulis dalam usaha memperoleh hasil penelitian skripsi serta data yang diperlukan.

Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu. Peneliti menyadari bahwa temuan data pada penelitian ini yang diperoleh jauh dari sempurna, karena keterbatasan kemampuan peneliti. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Tiada kata selain ucapan terima kasih dari penulis untuk semua pihak yang sudah berkenan membantu menyelesaikan penelitian. Harapan besar peneliti, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi peneliti dan semua pihak serta bisa memberikan keberkahan bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Pekalongan, 10 November 2023

Penulis,



Nailatul Azkiyah

**NIM. 1519028**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	x
<b>MOTTO</b> .....	xiii
<b>ABSTRACT</b> .....	xiv
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xx
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka .....	12
F. Kerangka Teori .....	21
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Penulisan.....	33
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	35
A. Tinjauan Umum Penyandang Disabilitas .....	35
1. Pengertian Penyandang Disabilitas .....	35
2. Macam-Macam Disabilitas .....	37
3. Hak-Hak Penyandang Disabilitas.....	39
B. Pendidikan Inklusi Bagi Anak Penyandang Disabilitas .....	49
1. Pengertian Pendidikan Inklusi.....	49
2. Model Pendidikan Inklusi .....	55
3. Landasan Pendidikan Inklusi .....	56
C. Teori Penegakkan Hukum dan Fiqih Siyasah.....	57
1. Teori Penegakkan Hukum .....	57
2. Teori Fikih Siyasah.....	64

<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b> .....	75
A. Profil Daerah Kabupaten Brebes.....	75
1. Letak Geografi Kabupaten Brebes .....	75
2. Kondisi Demografi Kabupaten Brebes .....	76
3. Pengelola Kesejahteraan Masyarakat Oleh Dinas Sosial Kabupaten Brebes .....	77
B. Hasil Penelitian Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pendidikan Inklusi .....	77
1. Penanggung Jawab Pemenuhan Hak Penyandang Oleh Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Brebes .....	77
2. Pengelola Pendidikan Inklusi Oleh Dinas Pendidikan Dan Pemuda Olahraga Kabupaten Brebes.....	83
3. Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Bagi Para Anak Disabilitas.....	88
4. Penegakkan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Inklusi Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes .....	98
 <b>BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN</b> .....	 100
A. Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pendidikan Inklusi .....	100
B. Perspektif Fikih <i>Siyasah</i> terhadap Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pendidikan Inklusi di Sekolah Inklusi Wilayah Kabupaten Brebes .....	120
 <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	 129
A. Simpulan.....	129
B. Saran.....	131
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	 133
<b>LAMPIRAN</b> .....	141


## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Disabilitas di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2020 .....	79
Tabel 3.2 Data Disabilitas Di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 .....	79
Tabel 3.3 Data Jumlah Sekolah di Kabupaten Brebes.....	84
Tabel 3.4 Data Sekolah inklusi di Kabupaten Brebes .....	85
Tabel 3.5 Data Profil Narasumber Penelitian .....	89
Tabel 3.6 Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum.....	107
Tabel 4.1 Hasil Analisis Penelitian dengan Narasumber Orang Tua yang memiliki anak disabilitas .....	101
Tabel 4.2 Hasil analisis wawancara dengan Penanggungjawab Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Pengelola Pendidikan Inklusi .....	103



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Memperoleh Data
- Lampiran 2 Surat Keterangan Melakukan Penelitian di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Brebes
- Lampiran 3 Surat Keterangan Melakukan Penelitian di Kantor Satuan Police Pamong Praja Kabupaten Brebes
- Lampiran 4 SK Sekolah Inklusi Di Kabupaten Brebes
- Lampiran 5 Transkrip Wawancara
- Lampiran 6 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020
- Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang bermartabat tinggi dengan saling menghormati, menghargai, memenuhi, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali, lebih-lebih terhadap penyandang distabilitas. Penyandang disabilitas merupakan orang-orang yang memiliki hak yang sepenuhnya setara dengan manusia pada umumnya. Mereka bukan hanya patut dikasihani yang sebatas perlindungan sosial maupun sebatas pengobatan. Sudah seharusnya pelayanan terhadap mereka bersifat khusus atau istimewa demi mewujudkan pemenuhan kebutuhan mereka yang tidak bisa dilayani dengan pelayanan biasa. Salah satu hak warga negara mereka yang sangat penting adalah pemenuhan hak pendidikan.

Dari sudut pandang Islam, penyandang disabilitas adalah sinonim ungkapan *dzawil ihtiyaj al-khashah* atau *dzawil a'dzar* penyandang disabilitas adalah orang yang cacat, berkebutuhan khusus.<sup>1</sup> Salah satu ayat yang berkaitan dengan orang cacat terdapat dalam Q.S An-nur ayat 61, yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Ahmand Muntaha AM, Pandangan Islam Terhadap penyandang Disabilitas, <https://islam.nu.or.id/post/read/83401/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas>. Diakses pada tanggal 22 Januari 2023, pukul 12:42 wib.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا  
 مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ  
 بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۗ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ  
 تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَلِكَ  
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya, bagimu, agar kamu memahaminya”.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah *setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak*.<sup>3</sup> Undang-undang dasar 1945 Pasal 32 ayat (1) yang menegaskan “*setiap warga negara berhak pendidikan*”.<sup>4</sup> Keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik yang dimiliki oleh

<sup>2</sup> Terjemahan QS. An- nur ayat 61

<sup>3</sup> Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang distabilitas ayat (1)

<sup>4</sup> Undang-undang dasar 1945 pasal 32 ayat (1)



penyandang disabilitas atau difabel tidak boleh menjadi halangan mereka untuk memperoleh hak sebagai warga negara dalam pendidikan yang layak, justru pemerintah perlu memfasilitasi secara khusus kebutuhan mereka dalam melakukan pelayanan pendidikan.

Pendidikan inklusi ialah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan inklusi ini memberikan kesempatan untuk penyandang distabilitas untuk mengikuti pembelajaran dekat dengan lokasi rumah sekitaran. Meski telah memiliki payung hukum, cita-cita mewujudkan pendidikan inklusi di Kabupaten Brebes bukan tanpa hambatan, nyatanya diskriminasi masih terjadi bagi peserta didik penyandang disabilitas. Diskriminasi pendidikan masih terus menjadi permasalahan yang masih rawan terjadi. Padahal dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 18 tahun 2016, disebutkan bahwa *“penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan layanan Pendidikan. Hak tersebut meliputi hak untuk mempunyai kesamaan, kesempatan untuk mendapatkan layanan Pendidikan yang bermutu di semua jenis, jalur, dan jenjang”*.

Pemenuhan pendidikan penyandang disabilitas memperoleh hak pendidikan “inklusi” yang merupakan pendidikan layanan khusus penyandang disabilitas. Khususnya di Kabupaten Brebes, sudah dibentuk

dan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*. Pemerintah daerah Kabupaten Brebes memiliki komitmen untuk memenuhi hak-hak pendidikan bagi masyarakat secara keseluruhan termasuk peyandang disabilitas. Peraturan daerah kabupaten Brebes nomor 1 tahun 2020 bab II asas dan tujuan terdapat dalam pasal 2 huruf (j) mengatur tentang pendidikan inklusi bagi para difabel, dan huruf (k) yaitu perlakuan khusus dan perlindungan lebih.<sup>5</sup> Dengan adanya kebijakan pemerintah yakni pendidikan inklusi ini pemerintah melakukan langkah-langkah untuk pemenuhan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan khusus.

Tinjauan Peraturan daerah kabupaten Brebes nomor 1 tahun 2020 Pasal 6 mengenai “pemerintah daerah wajib merumuskan secara induk untuk melaksanakan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas”. Pasal 13 terdiri dari 7 ayat, yaitu ayat (1) “Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan memberikan fasilitas pendidikan disetiap jalur, jenjang, sesuai dengan kewenangan. Ayat (2) “Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusi, dan pendidikan khusus”. Ayat (3) “Pemerintah daerah wajib memfasilitasi sekolah dengan lokasi terdekat tempat tinggalnya”. Ayat (4) “Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak

---

<sup>5</sup> Peraturan daerah kabupaten Brebes nomor 1 tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang distabilitas

penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya”. Ayat (5) “Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan”. Ayat (6) “Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”. Ayat (7) “Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai Pendidikannya”.

Pasal 14 mengenai “Pemerintah Daerah dalam wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial”. Pasal 16 mengenai “Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah”. Pasal 17 mengenai “Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik penyandang disabilitas”.

Berdasarkan beberapa ketentuan di atas merupakan penegasan terkait hak atas pendidikan bagi para penyandang disabilitas. Satuan pendidikan melalui jenis pendidikan, baik inklusif dan/atau khusus, aksesibilitas guna mewujudkan kesamaan dan kesempatan, akomodasi yang layak berdasarkan kesetaraan merupakan wujud dari pemenuhan hak

atas pendidikan bagi penyandang disabilitas. Ke semua hal tersebut dapat terangkum dalam 4 (empat) kriteria alat ukur sebagai realisasi pemenuhan hak atas pendidikan, yaitu Ketersediaan, Aksesibilitas, Keterterimaan atau dapat diterima, dan Kesesuaian.

Ketersediaan hak atas pendidikan mencakup bahwa berbagai lembaga dan program pendidikan harus tersedia dalam jumlah yang cukup, seperti: bangunan pelindung diri, fasilitas sarana dan prasarana anak berkebutuhan khusus, guru terlatih dengan gaji bersaing, materi pendidikan, dan lain-lain. Aksesibilitas atau aksesibilitas mencakup bahwa berbagai institusi dan program pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi. Aksesibilitas memiliki tiga aspek karakteristik umum: tanpa diskriminasi, aksesibilitas fisik dan aksesibilitas Ekonomi. Aksesibilitas atau penerimaan merupakan bentuk dan isi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode pengajaran, dapat diterima, relevan, konsisten dengan budaya siswa, dan berkualitas tinggi.

Fasilitas sarana dan prasarana seperti ruang khusus bagi anak low vision, ruang kedap suara bagi anak tunarungu, berbagai macam alat peraga bagi anak autis, serta alat-alat bantu pembelajaran yang kesemuanya diharapkan dapat menunjang untuk anak dapat belajar secara efektif dan maksimal. Relevansinya mencakup bahwa pendidikan harus fleksibel dan dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan komunitas, serta mampu memenuhi kebutuhan siswa dari berbagai latar belakang sosial dan budaya.

Namun dalam fakta implementasi Peraturan daerah kabupaten Brebes nomor 1 tahun 2020 pada bagian ke empat pasal 13 ayat (4) mengenai *“pemerintah daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah dilokasi yang dekat dengan tempat tinggalnya”*. Fakta lapangannya masih banyak anak penyandang disabilitas yang tidak sekolah. Dalam hal demikian pemerintah membuat aturan, dan mengeluarkan kebijakan namun belum berjalan secara adil, oleh karena itu adanya diskriminasi anak difabel.<sup>6</sup> Kemudian pasal 16 ayat (1) *“pemerintah daerah wajib memfasilitasi pembentukan unit layanan distabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tingkat dasar dan menengah”*. Ayat (2) unit layanan distabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:

1. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas.
2. Menyediakan pendampingan kepada peserta didik penyandang disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran.
3. Mengembangkan program kompensatorik.
4. Menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yan diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Peraturan daerah kabupaten brebes nomor 1 tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang distabilitas pada bagian ke empat pasal 13 ayat (4).

<sup>7</sup> Peraturan daerah kabupaten brebes nomor 1 tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang distabilitas pasal 16 ayat (1) dan (2)

Dalam penerapannya pendidikan inklusi, peserta didik penyandang distabilitas belum dipenuhi hak pendidikan mereka, mereka hanya mengikuti peserta didik umum lainnya. Kurangnya pemenuhan terhadap kebutuhan khusus dalam pendidikan inklusi penyandang disabilitas, sehingga adanya kesulitan penerimaan ilmu bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu seperti: kurangnya balai rehabilitas milik pemerintah, terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten, infrastuktur untuk penyandang disabilitas juga masih terbatas, sarana atau media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan peserta didik berkebutuhan khusus. Mestinya kelangsungan hidup bagi penyandang disabilitas dalam pengembangan diri dijamin oleh negara. Sehingga dalam penerapan peraturan daerah yang melindungi penyandang disabilitas dan diharapkan dapat mewujudkan pemenuhan dan hak penyandang disabilitas bidang pendidikan ini belum berjalan sepenuhnya.

Kajian Penegakkan peraturan daerah kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Pendidikan inklusi perspektif fikih *siyasah* menggunakan kajian islam dengan fiqh siyasah. Fiqh siyasah merupakan ilmu yang mengkaji tentang kenegaraan dengan menggunakan perundangan-undangan. Salah satunya perpektif yang diambil oleh penulis ialah siyasah dusturiyah. Siyasah Dusturiyah merupakan ilmu yang membahas tentang perundang-undangan atau siyasah yang mengatur

tentang dasar dan hubungan kerja sama sesama masyarakat baik secara tertulis maupun tidak tertulis mana peran pemerintah dalam melindungi warganya. Fikih *Siyasah* menetapkan bahwa penetapan hukum Islam harus ditujukan untuk kemaslahatan umat guna mencapai apa yang dicita-citakan oleh aturan-aturan yang ada.

Persoalan di atas secara singkat memberikan gambaran bahwa akses bagi anak penyandang disabilitas untuk memperoleh haknya atas pendidikan sangat minim. Dengan melihat anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Brebes mengalami peningkatan jumlahnya, secara otomatis ketersediaan, aksesibilitas, keterterimaan, dan kesesuaian hak atas pendidikan akan sangat dibutuhkan dalam mewujudkan pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Hal ini merupakan wujud dari standarisasi pendidikan yang layak bagi anak disabilitas. Maka dengan demikian beberapa hal di atas menjadi landasan dasar penulis dalam penulisan ini mengenai **“Penegakkan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pendidikan Inklusi Perspektif Fikih *Siyasah*”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk menjadikan permasalahan lebih fokus, spesifik, dan menjadikan penelitian yang relevan maka diperlukan suatu rumusan masalah, guna pembahasan tidak keluar dari permasalahan. Dengan demikian yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan proposal skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pendidikan Inklusi?
2. Bagaimana Perspektif Fiqih *Siyasah* terhadap Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pendidikan Inklusi di sekolah inklusi wilayah kabupaten Brebes?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun adanya rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pendidikan inklusi.
2. Untuk menganalisis perspektif fikih *siyasah* terhadap penegakan peraturan daerah mengenai pendidikan inklusi yang belum efektif di Daerah Kabupaten Brebes.



## D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian karya ilmiah ini diantaranya sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi para akademisi, hasil penelitian ini diharapkan menjadi perluasan wawasan atau pengembangan pengetahuan dibidang Hukum Tata Negara tentang penegakkan suatu peraturan daerah dengan perspektif fikih *siyasah* dari beberapa faktor yang mempengaruhinya,
- b. Bagi para peneliti diharapkan hasil penelitian ini menyediakan data secara luas tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas dalam pendidikan inklusi. Dan bagi keperluan penelitian selanjutnya yang terkait dengan pemenuhan hak anak disabilitas lainnya.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Praktisi Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan refleksi bagi para praktisi hukum seperti para advokat, untuk menjadi masukan dalam melaksanakan peraturan daerah dan perlindungan difabel terutama menyangkut pendidikan inklusi.

#### b. Bagi para Birokrat pelaksana kebijakan daerah

Kepada para pelaksana kebijakan daerah seperti satpol pp dan aparat pemerintah daerah menjadi bahan masukan informasi

bahan evaluasi didalam melaksanakan peraturan daerah danantisipasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menegakkan hukum tentang perlindungan dan pemenuhan hak difabel dalam pendidikan inklusi.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat secara umum untuk mengetahui hak-hak difabel dan untuk partisipasi dalam mewujudkan cita-cita peraturan daerah.

d. Bagi para Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan aktivis Organisasi Masyarakat (ORMAS)

Hendaknya menjadi bahan masukan dalam partisipasinya, memberdayakan masyarakat dan melakukan advokasi masyarakat yang membutuhkan terutama para difabel terkait hak-hak pendidikan inklusi.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Penelitian Yang Relevan**

Penelitian tentang hak penyandang distabilitas dalam bidang pendidikan telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Namun pada penelitian ini meneliti dengan adanya tidak terpenuhinya hak penyandang distabilitas dalam bidang pendidikan, yakni pendidikan inklusi. Peneliti telah mengkaji beberapa hasil penelitian yang

berkaitan dengan materi peneliti yang akan dikaju, sebagai bahan perbandingan antara lain sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Penelitian yang Relevan**

NO	Judul (Penulis)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Hak Memperoleh Pendidikan Inklusi Terhadap Penyandang Distabilitas (Fullfillment of The Right to Education Against the Disabilities Throught Inclusive Education) (Mudhafar Anzari, 2018) <sup>8</sup>	Yuridis-empiris.	Kategori sekolah penyelenggara pendidikan inklusi menghadapi kendala termasuk aksesibilitasnya, guru pendidikan khusus yang menangani anak berkebutuhan khusus, serta sarana dan prasarana lainnya. Peran pemerintah dalam mensosialisasi pendidikan	Persamaan: sama-sama membahas mengenai pemenuhan hak anak difabel dalam pendidikan inklusi. Dengan metode penelitian yang sama seperti yang penulis teliti. Perbedaan: jurnal 1 tidak membahas perlindungan hukum anak difabel dalam pendidikan inklusi, pembahasan mencakup secara umum tidak perspektif fikih

<sup>8</sup> Mudhafar Anzari, "Hak Memperoleh Pendidikan Inklusif Terhadap Penyandang Distabilitas Fulfillment of The Right to Education Against The Disabilities Throught Inclusive Education ", *jurnal syial kuala law journal*, volume 2, nomor 1, 2018, hlm. 59-71.  
[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=penyandang+distabilitas+dalam+du+nia+oendidikam&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1650976467498&u=%23p%3DaQ8Y13Jmb9gJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=penyandang+distabilitas+dalam+du+nia+oendidikam&btnG=#d=gs_qabs&t=1650976467498&u=%23p%3DaQ8Y13Jmb9gJ). Diakses pada jumat, 10 Juni 2022 pukul 22.15 wib.

NO	Judul (Penulis)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
			<p>inklusi masih minim di masyarakat, terutama Lembaga swadaya masyarakat yang dilibatkan. Ini memerlukan pengembangan dan peningkatan pendidikan inklusi</p>	<p><i>siyasa</i>.</p>
2	<p>Hak Penyandang Distabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah (Disability Rights: Between Responsibility</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Penyandang distabilitas memiliki kedudukan, hak, dan tanggung yang sama dengan masyarakat non distabilitas. Sudah selayaknya penyandang distabilitas mendapatkan</p>	<p>Persamaan: Sama-sama membahas kedudukan yang sama antara penyandang disabilitas dengan non disabilitas Perbedaan: fokus penelitian penulis fokus pada penegeakkan peraturan daerah</p>

NO	Judul (Penulis)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	And Implementatio n by The Local Government) (Frichy Ndaumanu, 2022). <sup>9</sup>		perlakuan khusus. Upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang distabilitas di kabupaten TTS masih kurang karena pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab bersama.	tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, sedangkan dalam jurnal 2 hanya fokus terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas.
3	Efektivitas Peraturan Daerah Kota Makassar	Yuridis- normatif.	Kendala mewujudkan hak dasar pendidikan penyandang disabilitas ialah	Perbedaan: pada skripsi ini penulis membahas tentang efektifitas implementasi perda

<sup>9</sup> Frichy Ndaumanu, "Hak Penyandang Distabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah (Disability Rights: Between Responsibility and Implementation by the local government)", jurnal HAM Volume 11, Nomor 1, 2020, hlm. 138. [https://scholar.google.com/scholar?start=30&q=penyandang+disabilitas+dalam+dunia+pendidikan&hl=id&as\\_sdt=0,5#d=gs\\_qabs&t=1650976985901&u=%23p%3DwMQNwcNtG0AJ](https://scholar.google.com/scholar?start=30&q=penyandang+disabilitas+dalam+dunia+pendidikan&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1650976985901&u=%23p%3DwMQNwcNtG0AJ). Diakses pada minggu, 12 Juni 2022 pukul 23.15 wib.

NO	Judul (Penulis)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	Nomor 6 Tahun 2013 Dalam Pemenuhan Hak Asasi Pendidikan Penyandang Disabilitas Kota Makassar. (Firman Umar, 2018). <sup>10</sup>		masih ada lembaga pendidikan yang belum mau mengizinkan penyandang disabilitas untuk bersekolah di sekolah regular, ia menjelaskan masih adanya lembaga pendidikan dan infrastruktur yang belum tersedia. Sekolah aksesibel dan regular masih memiliki tenaga pendidik yang kurang memahami	dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, sedangkan fokus penulis terhadap penegakkan peraturan daerah kabupaten Brebes tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam perspektif fikih <i>siyasah</i> .

<sup>10</sup> Firman Umar dkk, "Efektivitas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 Dalam Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan Penyandang Distabilitas Kota Makassar", jurnal *supremasi* volume XIII, Nomor 2, hlm. 139-141.  
<https://scjolar.google.com/scholar?start=30&q=penegakkan+hukum+bagi+penyandang+distabilitas>. Diakses pada Selasa, 15 November 2022 pukul 07.49 wib.

NO	Judul (Penulis)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
			<p>cara memperlakukan siswa difabel. Hak dasar untuk menjamin pendidikan penyandang disabilitas dilembaga pendidikan yang saat ini tidak bersedia menerima peserta didik difabel</p>	
4	<p>Perlindungan Hukum Anak Distabilitas di Tangerang Selatan. (Dinda Farah Fauziyah, 2018). 11</p>	<p>kualitatif, dengan pendekatan sosiologi empiris.</p>	<p>Perlindungan dan pemenuhan hak anak penyandang distabilitas di Indonesia. Komunitas anak penyandang distabilitas seringkali remehkan,</p>	<p>Persamaan: Sama-Sama membahas tentang perlindungan penyandang disabilitas. Perbedaan: skripsi ini menggunakan kualitatif- sosiologi empiris. Sedangkan penulis</p>

<sup>11</sup> Dinda Farah Fauziyah, "Perlindungan Hukum Anak Distabilitas Di Tangerang Selatan", skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/12345678/40954>, diakses pada Minggu, 25 September 2022.

NO	Judul (Penulis)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
			<p>Pemerintah Dinas Sosial kota Tangerang Selatan telah melakukannya dengan baik sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 2016 pasal 5 ayat (1). Dalam hal ini, pemerintahan kota Tangerang selatan telah melakukan beberapa upaya untuk mewujudkan hak-hak anak difabel melalui berbagai dukungan sosial maupun nominal.</p>	<p>menggunakan pendekatan kualitatif- yuridis- empiris. Penelitian ini fokus pada perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas dalam pendidikan inklusi.</p>
5	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang	kualitatif dan pendekatan penelitiannya yuridis- sosiologis.	Pasal tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di	Persamaan: Skripsi ini sama-sama membahas peraturan daerah tentang



NO	Judul (Penulis)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	Penyelenggaraan an Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Distabilitas di Kabupaten Kebumen Perspektif Maqasid Syari'ah. (Anis Mahaaroh, 2021). <sup>12</sup>		Kabupaten Kebumen telah berjalan dengan efektif. Berdasarkan temuan penelitian bahwa komunikasi yang baik dan terbuka dengan para penyandang disabilitas dan komunitas penyandang disabilitas telah berjalan dengan efektif, Lembaga dan staff sebagai pelaksana kebijakan telah memenuhi tanggungjawab praktis mereka seperti hubungan	penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas. Perbedaan: skripsi ke 2 metode kualitatif pendekatan yuridis-sosiologis. Sedangkan pada penulis kualitatif, namun dengan pendekatan yuridis-empiris. Penulis dengan perspektif fikih <i>siyasah</i> , namun dalam skripsi ke 2 dengan perspektif maqasyid syari'ah.

<sup>12</sup>Anis Mahaaroh, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Distabilitas Di Kabupaten Kebumen Perspektif Maqasid Syari'ah", skripsi (Purwanegara- Purwokerto: Universitas Islam Negeri Saifudin Zuhri Purwokerto, 2021), <https://repository.ac.id/11856/>. Diakses pada Senin, 10 Oktober 2022 pukul 20.00 wib.

NO	Judul (Penulis)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
			masyarakat, peraturan daerah, yang merupakan sosialisasi fasilitas bagi masyarakat penyandang disabilitas.	

Berdasarkan tabel 1.1 mengenai penelitian terdahulu yang relevan, maka peneliti menggunakan 5 (lima) penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai referensi. Kajian ini berbeda dengan beberapa jurnal dan skripsi yang disebutkan di atas. Persamaan yang ada yakni tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara umum. Sedangkan perbedaannya penelitian penulis yang dikaji yakni penegakkan peraturan daerah dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pendidikan inklusi perspektif fikih *siyasah*.

Oleh karena itu, reliabilitas penelitian ini dapat dibuktikan dan sesuai dengan kaidah ilmiah yaitu kejujuran, rasionalitas, objektivitas, dan keterbukaan ini mewakili implikasi etis dari proses penemuan kebenaran ilmiah, sehingga penelitian ini dapat dibenarkan secara ilmiah dan ilmiah serta terbuka terhadap kritik yang membangun.

## F. Kerangka Teori

Untuk memperjelas dalam pemahaman skripsi ini, dengan demikian teori-teori yang menjelaskan pada penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Teori Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum merupakan usaha untuk menguatkan kekuatan bangsa, yang menjadi sebuah kewajiban kolektif semua komponen bangsa.<sup>13</sup> Teori penegakkan hukum ini meliputi, antara lain teori Lawrence M. Friedman dan Plato. Teori Lawrence M.

#### a. Teori sistem hukum menurut Lawrence M. friedman

Teori ini mengatakan bahwa ada tiga unsur atau komponen dalam sistem hukum, atau biasa disebut dengan Three Elemens of Legal Sistem, merupakan faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum yaitu komponen struktur, komponen substansi, dan komponen kultur atau budaya hukum. Ketiga komponen tersebut membentuk satu kesatuan saling berhubungan, disebut dengan sistem. Hubungan tiga komponen ini digambarkan dengan penjelasan tiga unsur dalam sistem hukum tersebut ialah:

- 1) Sruktur hukum diibaratkan sebagai mesin.
- 2) Substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu.

---

<sup>13</sup> M. Sadi S, "Pengantar Ilmu Hukum", (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 185.

3) Kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.<sup>14</sup>

b. Teori Soejono Soekanto

Keberhasilan dan efektifnya proses perlindungan dan penegakkan hukum bersumber berdasarkan berapa faktor:<sup>15</sup>

1) Faktor Hukum Sendiri

Faktor hukum atau undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan negara dan dibuat sesuai kebutuhan akan kondisi masyarakat yang berlaku. Peraturan daerah kabupaten brebes nomor 1 tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai payung hukum serta petunjuk bagi para disabilitas. Peraturan daerah ini diharapkan mampu meluas dalam proses penyelenggara negara terhadap disabilitas. Untuk mendapatkan pemenuhan hak para disabilitas. perlindungan, dan penghormatan yang di perlakukan sama dengan manusia normal lainnya.

2) Faktor Penegakkan Hukum

Pihak yang terkait dengan Penegakkan hukum harus bertanggungjawab atas tugasnya dan professional. Kurangnya pemerintah membantu tenaga pendidikan (pengajar) yang lebih

---

<sup>14</sup> Teori Lawrence M. FRiedman... Lihat Suteki, Galang Taufani, "Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)", (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 102-106.

<sup>15</sup> Teori Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum", (Jakarta: PT. Raja Frafindo).

kompeten dan ahli dalam bidangnya menangani para anak disabilitas.

### 3) Faktor Sarana Fasilitas Yang Mendukung

Sarana dan fasilitas ini para penegak hukum atau praktisi dan birokrasi pelaksana kebijakan daerah mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, keuangan yang mencukupi dan stabil, fasilitas yang memadai, yang mampu mewujudkan pasal 13 ayat (4) yang terdapat dalam peraturan daerah kabupaten Brebes tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pada bagian ke empat.

### 4) Faktor Masyarakat

Kesadaran masyarakat akan hukum sebagai tempat dimana hukum itu berlaku dan meyakinkan bahwa hukum di masyarakat menjadikan kunci kedamaian. Masyarakat ikut sadar akan pentingnya saling membantu berperan memberi donator bagi yang membutuhkan untuk keperluan para anak disabilitas.

### 5) Faktor Kebudayaan

Nilai yang mendasari hukum yang berlaku, dan mampu menghapus konsepsi-konsepsi abstrak, sehingga mampu melakukan. Tindakan yang melawan hukum harus ditinggalkan, dan melakukan Tindakan yang sesuai dengan norma hukum. Masyarakat perlu ikut andil dalam menerapkan tujuan

dibentuknya peraturan daerah kabupaten Brebes nomor 1 tahun 2020 dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bidang pendidikan inklusi.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, untuk penegakkan hukum dalam peraturan daerah nomor 1 tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang distabilitas dalam bidang pendidikan maka penelitian ini menggunakan yuridis-empiris. Menurut soejono soekanto ilmu tentang kenyataan hukum bersifat teoritis empiris, terikat pada induktif logis yang memuat antara lain sosiologi hukum, antropologi, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>16</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian dengan tujuan mengumpulkan data dari lokasi penelitian secara langsung dengan melihat bahwa di daerah tersebut hak bagi penyandang distabilitas dalam mendapatkan hak pendidikan inklusi belum terpenuhi, serta upaya yang seharusnya akibat hukumnya

---

<sup>16</sup> Suteki, GalangTaufani, "Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)", hlm. 183

dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan inklusi belum terpenuhi.

b. Pendekatan penelitian

Penelitian menggunakan metode analisis data. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang akan mengungkapkan secara sistematis berbagai temuan dalam penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang melihat hukum diarah praktik, untuk kemudian dianalisis secara normatif yaitu menggunakan kajian fikih *siyasah*. Menurut Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>17</sup> Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Aktivitas pengumpulan data primer dan sekunder dapat diperoleh secara bersamaan pada saat di lapangan seperti observasi kepada warga dan wawancara masyarakat sebagai subjeknya secara langsung. Pendekatan kualitatif ini dengan tujuan memfokuskan kualitas data penelitian tentang pemenuhan hak penyandang distabilitas dalam bidang pendidikan inklusi.

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, "Penelitian Hukum", Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Hlm, 35.

## 2. Lokasi penelitian

Permasalahan yang terjadi adalah belum terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas terhadap pendidikan inklusi yang terjadi di wilayah Kabupaten Brebes. Untuk itu peneliti akan meneliti di wilayah Kabupaten Brebes dengan diskriminasi yang ada.

## 3. Jenis dan Sumber data penelitian

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya tanpa perantara lain dikumpulkan dan diolah sendiri.<sup>18</sup> Data primer ini dengan melalui wawancara dilapangan, kemudian melakukan observasi lokasi penelitian, dan pengamatan pada lokasi yang akan dikaji dalam penelitian ini. Sumber informasi dari data primer ini yakni: penyandang distabilitas, pejabat dinas pendidikan Kabupaten Brebes, pejabat desa setempat, organisasi penyandang distabilitas, dan orang tua penyandang distabilitas. Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik purposive sampling.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh seorang peneliti yang tidak secara langsung dari sumbernya (obyek yang akan

---

<sup>18</sup> Suteki, Galang Taufani, "Metodologi Penelitian Hukum", hlm. 214.



di teliti) namun melalui sumberlain.<sup>19</sup> Data ini mencakup data kepustakaan dengan kata lain data yang berupa literatur tekik pengumpulan data dengan dokumentas, seperti buku, jurnal, artikel maupun dokumen atau dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian yang akan dikaji. Data dalam penulisan skripsi ini yang mencakup data sekunder ada tiga bahan hukum, antara lain sebagai berikut:

b. Bahan Hukum primer

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.<sup>20</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai berikut:

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- b) Undang-undang nomor 19 tahun 2011 tentang konversi hak-hak penyandang distabilitas.
- c) Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang distabilitas.
- d) Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

---

<sup>19</sup> Suteki, Galang Taufani, "Metodologi Penelitian Hukum", hlm. 215.

<sup>20</sup> Suteki, Galang Taufani, "Metodologi Penelitian Hukum", hlm. 216.

c. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer untuk membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu:

- a) Skripsi
- b) Jurnal-jurnal hukum
- c) Tesis
- d) Karya ilmiah para ahli hukum yang kaitannya dengan penegakkan hukum peraturan daerah kabupaten Brebes nomor 1 tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang distabilitas.

d. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier merupakan pendukung dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu:

- a) kamus hukum (blak's law dictionary)
- b) Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- c) Informasi dari Internet, seperti website Kantor Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga, dan informasi akses website lainnya.

#### 4. Subyek Dan Obyek Penelitian

##### a. Subyek Penelitian

Subyek yang digunakan peneliti adalah masyarakat penyandang distabilitas dengan usia 5 tahun sampai 22 tahun, data masyarakat penyandang distabilitas dari dinas sosial kabupaten Brebes, dan dinas pendidikan dan pemuda olahraga kabupaten Brebes.

##### b. Obyek Penelitiannya yaitu belum terlaksananya kebijakan pendidikan inklusi berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Brebes yang sudah Di tetapkan. minimnya pemahaman mengenai hak penyandang distabilitas yang tidak terpenuhi dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang distabilitas dalam bidang pendidikan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi ke lapangan secara langsung untuk melakukan wawancara, dan dokumentasi dengan warga penyandang distabilitas yang terkait dengan fokus permasalahan.

##### a. Observasi

Sutrisno Hadi mengatakan observasi atau pengamatan merupakan suatu proses kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantara yang

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.<sup>21</sup> Pengamatan atau observasi ini merupakan salah satu bentuk dari pengumpulan data primer, yang mana merupakan pengumpulan data secara langsung untuk memberikan kesimpulan atau diagnosa. Dalam penelitian ini, peneliti fokus terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak penyandang distabilitas khususnya dalam pendidikan inklusi yang masih belum terpenuhi hak mereka sebagai siswa yang berkebutuhan khusus.

b. Wawancara

Data yang akan dicari dari wawancara yakni data primer yang mengenai penegakkan peraturan hukum dan akibat hukumnya. Teknik wawancara digunakan sebagai alat pengumpulan data kualitatif, untuk memperoleh keterangan sesuai dengan keinginan. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai yaitu kepala dinas pendidikan dan pemuda olahraga, guru dari sekolah pendidikan inklusi, dan orang tua dari ABK. Tidak semua ABK di Kabupaten Brebes akan diteliti, melainkan sebagian saja dari mereka yang akan dipilih dengan teknik snowball sampling.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan materi penelitian baik berupa teori-teori dan peraturan-peraturan tentang penyandang disabilitas. Materinya yaitu mencari data sekunder lewat perpustakaan yang

---

<sup>21</sup> Sugiyono, "Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D", (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 145.

berisi materi-materi tentang penegakkan hukum penyandang disabilitas, akibat hukumnya yang belum berjalan dengan perspektif fikih *siyasah*.<sup>22</sup> Perolehan dokumen-dokumen ini sesuai dengan tujuan dan fokus permasalahan yang dapat menyatakan informasi yang melatarbelakangi dari permasalahan dalam penelitian ini.

#### 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengumpulan data secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan. Teknik analisis diperoleh langsung melalui analisis data kualitatif model interaktif yang dikemukakan oleh Miles and Huberman yang terdiri dari tiga alur kegiatan setelah pengumpulan data secara bersamaan yaitu: pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>23</sup> Dari ketiga kegiatan itu dari sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar yang disebut dengan analisis, dengan penjelasan sebagai berikut:

##### a. Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data dapat sekaligus analisis data. Perolehan data tersebut meliputi apa yang dilihat, didengar,

---

<sup>22</sup> Soehadha, Moh, "Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Untuk Studi Agama", (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 45.

<sup>23</sup> Miles dan Huberman, "Analisis Data Kualitatif", (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 22

dan diamati., yaitu terkait penerapan aturan hak-hak pendidikan inklusi bagi difabel di Kabupaten Brebes.

b. Reduksi Data

Merupakan suatu bentuk analisis yang mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengolah data sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan di verifikasi. Data- data dipertajam agar fokus pada data penerapan aturan hak-hak pendidikan inklusi bagi anak disabilitas di Kabupaten Brebes dan faktor- faktor yang melatarbelakangi.

c. Penyajian Data

Miles & Huberman mendefinisikan suatu penyajian sebagai kumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Mereka berkeyakinan bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik adalah sarana utama bagi analisis kualitatif yang valid. Bentuk data dapat disajikan berupa bagan, uraian singkat, grafik, chart atau table.

d. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah satu bagian dari konfigurasi yang utuh. Peneliti membuat kesimpulan dukungan bukti yang nyata berdasarkan tahap pengumpulan data. Kesimpulan-kesimpulan juga seleksi selama penelitian berlangsung.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan tersusun dari bab pendahuluan, bab landasan teori, bab hasil penelitian, bab pembahasan penelitian, dan bab penutup. Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:


Bab I yaitu pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu landasan teori, memuat tentang paparan konsep penyandang disabilitas, hak-hak penyandang disabilitas, landasan hukum pendidikan inklusi, Teori Penegakkan hukum dan prinsip-prinsip fikih *siyasah*.

Bab III yaitu hasil penelitian, yang membahas tentang penegakkan peraturan daerah kabupaten Brebes tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pendidikan, inklusi di Kabupaten Brebes dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan bagaimana perspektif fikih *siyasah* tentang penegakkan peraturan daerah kabupaten brebes tentang pendidikan inklusi di wilayah inklusi wilayah Kabupaten Brebes.

Bab IV yaitu pembahasan analisa penegakkan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang distabilitas dalam pendidikan inklusi dari adanya faktor penghambat dan analisa perspektif fikih *siyasah* terhadap penegakkan peraturan daerah Kabupaten Brebes dalam bidang pendidikan inklusi di Kabupaten Brebes.

Bab V penutup, pada bab ini memaparkan kesimpulan dan saran pada bagian kesimpulan merupakan pemaparan keseluruhan dari hasil penelitian atau merupakan analisa dari data yang sudah didapatkan pada dasarnya merupakan dari jawaban rumusan masalah. Pada bagaian saran merupakan bagian yang memuat untuk peneliti lain supaya dapat melakukan penelitian yang jauh lebih baik dari peneliti ini.





## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Dari hasil uraian, penjelasan dan Analisa sebagai hasil penelitian yang berkenaan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas dalam Pendidikan Inklusi perspektif Fikih *Siyasah*, maka sebagai upaya mengakhiri pembahasan skripsi ini penulis mengambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak penyandang disabilitas, pemerintah Kabupaten Brebes telah melakukan beberapa upaya dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terutama membuat Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, disamping pemberian bantuan-bantuan yang dilakukan terutama oleh Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga. Dalam kaitan penegakkan Peraturan Daerah mengenai Pemenuhan pendidikan inklusi bagi para difabel secara umum sudah berjalan, namun belum sepenuhnya terealisasi dengan baik. Beberapa sekolah sudah menyediakan layanan pendidikan inklusi namun pelaksanaannya masih menemui beberapa kendala, seperti:

- a. Keterbatasan anggaran yang berdampak pada pemenuhan fasilitas pendidikan inklusi dan biaya operasional layanan pendidikan inklusi bagi difabel.
- b. Keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana pada sekolah inklusi di Kabupaten Brebes dan sumber daya manusia guru yang melayani difabel.
- c. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami hak-hak pendidikan inklusi. Akibatnya itu masih banyak anak disabilitas tidak sekolah.

Sehingga secara umum Penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang disabilitas khususnya berkaitan dengan pendidikan inklusi belum berjalan dengan baik, karena pengaruh faktor struktur hukum, dan budaya hukum masyarakat yang belum baik. Upaya dalam penegakkan selama ini hanya upaya administratif yaitu berupa sanksi teguran lisan, dan teguran tertulis. Tidak ada sanksi atau hukuman yang lebih tegas untuk pelanggar peraturan daerah dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pendidikan inklusi.

2. Berdasarkan tinjauan Fikih *Siyasah*, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes telah menjalankan prinsip Fikih *Siyasah* berupa penyusunan kebijakan berupa Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas. Penyusunan

Peraturan Daerah ini menunjukkan keberpihakan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes terhadap para penyandang disabilitas. Namun dilihat dari praktiknya Perda ini belum sepenuhnya dapat direalisasikan maka menurut fiqh siyasah berarti Pemerintah Kabupaten Brebes belum dapat merealisasikan prinsip Keadilan. Maka penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 oleh Pemerintah Kabupaten Brebes belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syari'at khususnya Fikih *Siyasah*.


## **B. Saran**

Dalam rangka meningkatkan upaya Pemerintah Kabupaten langkah dalam pembinaan, penataan, dan pengendalian pasar dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pihak Pemda Brebes khususnya jajaran penanggung jawab pendidikan inklusi, hendaknya mereka bersungguh-sungguh dalam mewujudkan hak-hak difabel khususnya bidang pendidikan, karena mengingat bertambahnya anak disabilitas yang tumbuh tanpa perubahan, kendala-kendala yang ada agar diatasi.
2. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dapat meningkatkan kinerja Dinas Sosial,
3. Kepada Dinas Pemuda dan Pendidikan Olahraga agar dapat menunjang pemenuhan hak anak disabilitas dalam pendidikan inklusi sebagai wujud kebijakan yang sudah tertera dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

4. Kepada pemerintah menindak lanjuti pemenuhan fasilitas yang sangat dibutuhkan penyandang disabilitas untuk bisa lebih diperhatikan.
5. Kepada warga masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan mengetahui peraturan yang ada.
6. Kepada LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), tim pelaksana Pendidikan inklusi agar melakukan advokasi hukum jika ada hak-hak anak berkebutuhan khusus agar segera dipenuhi.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulkarim. *Pendidikan kewarganegaraan*. Jakarta: PT Grafindo Media Pratama. 2006.
- Abdurrahman Taj. *Al-Siyasah al-Syari'iyah wa al-Fiqh al-Islami*. Mesir: al-Alukah. T.T.
- Bandi, Delphi. *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Setting Pendidikan Inklusif*. Yogyakarta: KTSP, 2000.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2005
- Miles, Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Mahfud, MD. *Hukum Dan Pilar – Pilar Demokrasi*. Yogyakarta : Gama Media. 1999.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia. 2014.
- Mohammad, Sadi S. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Marzuki, M, P. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Nanang Fattah. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2009.
- Rahardjo, satjipto. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. 2000.
- Suyuthi, Pulungan. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994.

Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Teori Soekanto, S. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2008.

### **JURNAL DAN ARTIKEL**

Auhad, jauhari, “Pendidikan Inklusi sebagai alternatif solusi mengatasi permasalahan social anak penyandang distabilitas”, *Journal of Social Science Teaching*, volume 1, nomor 1. [https://scholar.google.com/scholar?start=10&q=penyandang+disabilitas+dalam+dunia+pendidikan&hl=id&as\\_sdt=0,5#d=gs\\_qabs&t=1650976571320&u=%23p%3Ddf1D22GmBy0J](https://scholar.google.com/scholar?start=10&q=penyandang+disabilitas+dalam+dunia+pendidikan&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1650976571320&u=%23p%3Ddf1D22GmBy0J).

Frichy Ndaumanu, “Hak Penyandang Distabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah”, *Jurnal HAM Volume 11, Nomor 1 (2020)*, hlm. 138. [https://scholar.google.com/scholar?start=30&q=penyandang+disabilitas+dalam+dunia+pendidikan&hl=id&as\\_sdt=0,5#d=gs\\_qabs&t=1650976985901&u=%23%3DwMQNwcNtG0AJ](https://scholar.google.com/scholar?start=30&q=penyandang+disabilitas+dalam+dunia+pendidikan&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1650976985901&u=%23%3DwMQNwcNtG0AJ).

Umar, Firman, dkk. “Efektivitas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 Dalam Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan Penyandang Distabilitas Kota Makassar”, *jurnal supremasi volume XIII, Nomor 2, hlm. 139-141*.

<https://scjolar.google.com/scholar?start=30&q=penegakkan+hukum+bagi+penyandang+distabilitas>.

Mudhafar Anzari. *"Hak Memperoleh Pendidikan Inklusif Terhadap Penyandang Distabilitas Fulfillment Of The Right To Education Againts The Disabilities Throught Inclusive Education "*. Jurnal syial kuala law journal, volume 2, nomor 1, (2018).

[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=penyandang+distabilitas+dalam+dunia+oendidikam&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1650976467498&u=%23p%3DaQ8Y13Jmb9gJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=penyandang+distabilitas+dalam+dunia+oendidikam&btnG=#d=gs_qabs&t=1650976467498&u=%23p%3DaQ8Y13Jmb9gJ).

Ahmand Muntaha AM. Pandangan Islam Terhadap penyandang Disabilitas, <https://islam.nu.or.id/post/read/83401/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas>. Diakses pada tanggal 22 Januari 2023, pukul 12:42 wib.

Mutiara Fahmi. Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al- qur'an. Jurnal Petita, volume 1 nomor 1 1 Tahun 2017. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 14:15 wib.

### **SKRIPSI DAN TESIS**

Anis Mahaaroh, *"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Distabilitas Di Kabupaten Kebumen Perspektif Maqasid Syari'ah"*, Skripsi Hukum Tata Negara (Purwanegara- Purwokerto: Universitas Islam Negeri Saifudin Zuhri Purwokerto, 2021).

Dinda Farah Fauziyah, “*Perlindungan Hukum Anak Distabilitas di Tangerang Selatan*”, Skripsi Ilmu Hukum, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

Husnil Khuluki, “*Hak Anak Disabilitas Di Indonesia (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas Dan Hukum Islam)*”, Skripsi Hukum Keluarga (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

SK Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

Peraturan daerah kabupaten Brebes nomor 1 tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang distabilitas.

Undang-Undang Penyandang Disabilitas (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016) Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69.

Undang-undang dasar 1945 pasal 32 ayat (1)

Undang-undang nomo 19 tahun 2017 tentang pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang distabilitas.

### **DOKUMEN**

Data Rekapitulasi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Brebes, dari Dinas Sosial Kabupaten Brebes



Data Sekolah Inklusi di Kabupaten Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Dinas pendidikan dan pemuda Olahraga Kabupaten Brebes

### **WAWANCARA**

Bapak R. Tokoh Masyarakat. Diwawancarai oleh Nailatul Azkiyah. Di rumah Bapak R.

Bapak Arif Syaefudin. Subkor Penanganan Tunas Sosial dan Disabilitas di Kantor Dinas Sosialis Kabupaten Brebes. Diwawancarai oleh Nailatul Azkiyah. Di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Brebes.

Ibu Nursidik. Pengembang Kurikulum Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar. Di wawancarai Nailatul Azkiyah. Di Kantor Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Brebes.

Ibu Agus Riyanti, M.Pd. Kepala Sekolah SD Negeri Klampok 01, di wawancarai oleh Nailatul Azkiyah. Kantor Kepala sekolah SD Negeri Klampok 01 Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

Ibu Robby. Selaku Ketua inklusi dan guru SMP, Kabupaten Brebes, di wawancarai oleh Nailatul Azkiyah. Di ruang BK SMP Negeri 2 Brebes

Ibu Dewi H. Guru SLBN Brebes. Diwawancarai oleh Nailatul Azkiyah. Di Aula SLBN Brebes.

Ibu Mualifah, S.Pd. Guru SD Negeri Pesantunan 4. Diwawancarai oleh Nailatul Azkiyah. Di ruang tamu SD Pesantunan 04.


Ibu SH. Orang tua dari anak difabel di Desa Dukuhturi, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Di wawancarai oleh Nailatul Azkiyah. Dirumah ibu SH.

Ibu N. Orang tua dari anak difabel di Desa Karanglo, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes. Di wawancarai oleh Nailatul Azkiyah. Dirumah ibu N.

Ibu D. Orang tua dari anak difabel di Kelurahan Limbangan Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di wawancarai oleh Nailatul Azkiyah. Dirumah ibu D.

Ibu Y. Orang tua dari anak difabel di Desa Klampok, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di wawancarai oleh Nailatul Azkiyah. Dirumah ibu Y.

Bapak Prasadha K, S. STP, M. Si. Selaku Kasi Gakda di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes. Di wawancarai oleh Nailatul Azkiyah. Di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. IDENTITAS DIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nailatul Azkiyah  
 Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 19 Juni 2001  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Alamat : Jl. Teuku Cik Ditiro 003/007  
 Desa Pesantunan, Kecamatan Wanasari,  
 Kabupaten Brebes

### II. IDENTITAS ORANG TUA


Nama Ayah : Ilma Hadi  
 Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
 Nama Ibu : Toriyah  
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

### III. RIWAYAT PENDIDIKAN PENELITI

TK Masyitoh Pesantunan	Lulus Tahun 2007
MI. Muhammadiyah Pesantunan	Lulus Tahun 2013
SMP Negeri 1 Wanasari- Brebes	Lulus Tahun 2016
SMA Negeri 3 Brebes	Lulus Tahun 2019
UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan (FASYA, HTN)	Lulus Tahun 2023

Demikian daftar riwayat hidup penulis di buat dengan sebenar-benarnya.

Yang menyatakan,



**Nailatul Azkiyah**

**NIM. 1519028**